



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan bentuk konsep reinventing government dan untuk menghadapi pasar bebas, Pemerintah Daerah dituntut semakin terbuka dan mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a di atas, hubungan ikatan kerja sama merupakan salah satu upaya yang tepat, karena akan mampu meningkatkan pemanfaatan aset dan memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan;
- c. bahwa agar pelaksanaan hubungan ikatan kerja sama tersebut mencapai tujuan, maka dipandang perlu diatur mengenai penyelenggaraannya yang memuat mekanisme dan prosedur kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
15. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/kegiatan yang akan dikerjasamakan.
8. Lembaga adalah Suatu Organisasi yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam bentuk badan hukum ataupun tidak dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi publik, fungsi sosial budaya maupun fungsi ekonomi.
9. Perjanjian Kerja sama adalah Naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara dua pihak atau lebih dengan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain.

10. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain atau Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Bupati / Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri dan swasta di luar negeri.
14. Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Walikota dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.
15. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
16. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Walikota sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Walikota kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Walikota untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
  - a. mengetahui, meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;

- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah;
- c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi;
- e. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip kerja sama;
- b. Lingkup bidang dan bentuk kerja sama;
- c. Tata cara pelaksanaan kerja sama;
- d. Hasil kerja sama;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Perubahan kerja sama;
- g. Berakhirnya kerja sama;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV PRINSIP KERJA SAMA

#### Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama wajib berlandaskan aspirasi, prakarsa dan kesepakatan bersama serta keadilan.

#### Pasal 5

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, yaitu sebagai berikut :

- a. Persamaan kedudukan;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling membutuhkan;
- d. Saling memperkuat;
- e. Kepastian hukum;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas; dan
- h. Keadilan,

### BAB V LINGKUP BIDANG DAN BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 6

- (1) Lingkup kerja sama dalam negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun swasta.
- (2) Lingkup kerja sama luar negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta internasional serta organisasi internasional lainnya.